



PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

30 April 2019

Together We Build a Better Future

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Penetapan tansiem Tahun Buku 2018, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2019.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2019.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

DASAR HUKUM

(i) Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN").

PENJELASAN

Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan disusun berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2007. Buku Laporan Tahunan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan (www.semenindonesia.com), atau dapat diperoleh di Kantor Perseroan jika diminta secara tertulis.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") ini akan dipaparkan dan dimintakan pengesahan dari para Pemegang Saham atas: (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 antara lain mencakup Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan *member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited* sesuai dengan laporannya dalam surat No.00282/2.1097/AU.1/04/0565-3/1/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 dengan pendapat *"wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"*, dan (ii) Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

DASAR HUKUM

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

PENJELASAN

Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") telah memuat di antaranya: Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan, Laporan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan, dan Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Buku Laporan Tahunan PKBL dapat diakses melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan (www.semenindonesia.com), atau dapat diperoleh di Kantor Perseroan jika diminta secara tertulis.

Dalam RUPS ini akan dipaparkan dan dimintakan pengesahan dari para Pemegang Saham atas: (i) Laporan Tahunan PKBL Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan *member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited* sesuai dengan laporannya dalam surat No.00055/2.1097/AU.2/12/0565-2/1/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan pendapat "*wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 31 Desember 2018, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan (ii) Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2018 Entitas Anak disahkan oleh Pemegang Saham Entitas Anak.

DASAR HUKUM

Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPA.

PENJELASAN

Laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.085.704.236.000 (tiga triliun delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) akan dialokasikan untuk dividen dan laba cadangan Perseroan. Dalam penetapan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menentukan besaran dividen yang akan disampaikan pada pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018. Keterangan selengkapnya dapat merujuk pada Laporan Keuangan 2018 sebagaimana telah tersedia pada situs web Perseroan.

DASAR HUKUM

(i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

PENJELASAN

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk (i) menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan besaran tansiem, termasuk metode dan mekanisme pemberiannya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja di Tahun Buku 2018, dan (ii) memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan besaran gaji bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan, termasuk fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2019.

DASAR HUKUM

(i) Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UUPT, (iii) Pasal 71 UU BUMN, dan (iv) Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No.Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

PENJELASAN

Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Komisaris dan selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan. Sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menunjuk KAP yang sama paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Usulan penetapan KAP saat ini masih dalam proses pengadaan.

DASAR HUKUM

Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 ayat (1) UUPT.

PENJELASAN

Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) jo. Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar dimintakan persetujuan dalam RUPS.

DASAR HUKUM

(i) Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, dan (iv) arahan Kementerian BUMN berdasarkan surat Kementerian BUMN No.S-247/MBU/04/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

PENJELASAN

Berakhirnya masa jabatan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan Tahun 2019.



**Membangun
Kekuatan
Memajukan Indonesia**

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

South Quarter Tower A Lt. 19
Jl. RA Kartini Kav.8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
Jakarta 12430

Telp: (021) 5261174-5
Fax : (021) 5261176
www.semenindonesia.com



@semenindonesia



Semen Indonesia



Semen Indonesia



@semenku